

**POTENSI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS

Oleh

NORMA OKTARIA

NPM 2022011041



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

POTENSI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh

NORMA OKTARIA

Kebutuhan tenaga listrik diperkirakan meningkat pesat dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga dipandang perlu untuk melibatkan swasta. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu perubahan signifikan terkait ketenagalistrikan nasional sebagaimana pada sub tema ketenagalistrikan yang terdapat dalam Pasal 42 yang mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru dalam Undang-undang Ketenagalistrikan. Pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini adalah potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca Perpu Cipta Kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber pada norma hukum positif dan doktrin, dalam hal ini undang-undang yang akan dikaji adalah Pasal 42 Perpu Cipta Kerja terkait beberapa perubahan dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil pembahasan mengemukakan bahwa pengaturan mengenai potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992 melalui Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta hingga saat ini. Potensi investasi ketenagalistrikan dilakukan melalui syarat dan skema yang didasarkan pada aturan yang berlaku pada masanya. Pembaruan yang dibawa oleh Perpu Cipta Kerja jo. Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah bahwa investasi ketenagalistrikan termasuk dalam bidang usaha terbuka untuk penanaman modal. Yang mana sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, investasi ketenagalistrikan termasuk dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Kata kunci: Cipta Kerja, Investasi, Ketenagalistrikan.

ABSTRACT**THE INVESTMENT POTENTIAL IN THE ELECTRICITY SECTOR IN
INDONESIA POST-OMNIBUS LAW**

**By
NORMA OKTARIA**

The demand for electricity is projected to increase rapidly and may not be fully met by the government, hence the necessity to involve the private sector. Omnibus Law facilitates the public, especially entrepreneurs, in obtaining business permits in the Energy and Mineral Resources sector by altering, removing, or establishing new regulations. One significant change is related to the national electricity sector, as seen in the subsection on electricity within Article 42, which revises several provisions stipulated in Electricity Law. In this regard, the discussion in this thesis will focus on the investment potential in the electricity sector in Indonesia post Omnibus Law.

The research method employed is normative juridical, emphasizing on written legal norms found in legislation derived from positive legal norms and doctrines, particularly focusing on Article 42 of the Omnibus Law regarding several changes in provisions stipulated in Electricity Law. This research is descriptive in nature with a legal and conceptual approach.

The results of the discussion suggest that regulations regarding the investment potential in the electricity sector in Indonesia have been initiated since 1992 through Presidential Decree concerning Private Electricity Provision Enterprises up to the present through the Omnibus Law. Investment potential in the electricity sector is conducted through conditions and schemes that depend on the rules during the period of the prevailing Electricity Law. The updates brought by the Omnibus Law in conjunction with Presidential Regulation concerning Investment Field are that electricity investment is included in the open investment field. Previously, based on Presidential Regulation concerning the List of Closed Business Fields and Open Business Fields with Requirements in the Investment Field, electricity investment was included in the open business field with requirements.

Keywords: Electricity, Investment, Omnibuslaw.

**POTENSI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh

**NORMA OKTARIA
2022011041**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

pada

Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis

**: POTENSI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN
DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

Nama Mahasiswa

: Norma Oktaria

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2022011041

Program Kekhususan


: Hukum Perdata Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Pembimbing Utama

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Pembimbing Pendamping

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji




Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Penguji : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**

Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 19640526 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **28 Maret 2024**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Potensi Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Maret 2024

Pembuat Pernyataan



Norma Oktaria

NPM. 2022011041

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Norma Oktaria yang lahir di Bandar Lampung, tanggal 14 Oktober 1990. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Nurman Wiyadi (Alm.) dan Ibu Dwi Yuli Astuti. Adapun riwayat pendidikan Penulis adalah dengan mengawali sekolah di TK Aisyiyah Bustanul Athfal tahun 1996, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Labuhan Ratu hingga tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Bandar Lampung hingga tahun 2005, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2008. Pada tahun 2008 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus pada tahun 2013 dan tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 Penulis mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, yang kemudian pada tanggal 22 April tahun 2020 Penulis diangkat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Liwa. Penulis juga mengikuti Sertifikasi Hakim Anak dan Sertifikasi Hakim Mediator pada tahun 2019.

MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

(Q. S. An-Nisa ayat 58)

“Nabi SAW bersabda, “Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: 1) seseorang yang menghukumi secara tak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka, 2) seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka, dan 3) seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga.”

(HR. Tirmidzi No. 1244)

*“Without integrity, motivation is dangerous;
without motivation, capacity is impotent;
without capacity, understanding is limited;
without understanding, knowledge is meaningless;
without knowledge, experience is blind.”*

(Dee Hock)

“Kejujuran itu tidak ada sekolahnya, kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan.”

(Artidjo Alkostar)

“Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, MESTAKUNG”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Tidak ada satupun kata yang pantas kecuali bersyukur kepada Allah ﷻ yang telah memberikan kepadaku taufik, kemampuan serta kesabaran untuk menyelesaikan karya kecilku ini. Tidak lupa sholawat kepada Nabi Muhammad ﷺ yang semoga kita termasuk ke dalam individu yang mendapat syafa'at.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibuku yang sangat aku cintai

(Nurman Wiyadi (Alm.) dan Dwi Yuli Astuti)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“Potensi Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ria Wierma Putri, S. H., M. Hum., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan sekaligus selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan baik dalam substansi maupun tata cara penulisan tesis ini.
4. Awaluddin Hendra Aprilana, S. H., S. Sos., dan Yudith Wirawan, S. H., M.H. selaku Ketua dan Wakil Pengadilan Negeri Liwa yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis selama penyusunan tesis.
5. Dr. Sunaryo, S. H., M. Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Rohaini, S. H., M. H., Ph. D. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.

7. Dr. FX. Sumarja, S. H. selaku Pembahas I yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.
8. Dr. Ahmad Zazili, S. H., M. H. selaku Pembahas III yang berkenan memberikan saran terkait substansi maupun teknik penulisan tesis ini.
9. Fadillah Isnain, S. H. selaku Manager Sub Bidang LBP IPP & KIT PT PLN (Persero), yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan membantu penulis dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis.
10. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang berkenan berbagi ilmu dengan penulis.
11. Satrio Pangaribowo selaku adik kandung penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
12. Devina Puspita, S. H., M. H., dan Margaretha Andreani, S. H., M. H. yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis dan memberikan sumbangsih berupa pemikirannya terkait topik yang relevan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis secara komperhensif.
13. Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. rekan kerja yang saling mendukung baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister.

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis berharap atas saran dan masukan yang dapat menjadikan tulisan lebih baik lagi. Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi hukum di Indonesia dan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 28 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	6
1. Permasalahan.....	6
2. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	7
1. Kerangka Teoritis	7
2. Kerangka Konseptual	15
3. Alur Pikir.....	16
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Tipe Penelitian.....	17
3. Pendekatan Masalah	17
4. Jenis dan Sumber Data	18
5. Pengumpulan Data	19
6. Pengolahan Data.....	19
7. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Investasi	21
B. Tinjauan Tentang Ketenagalistrikan	22
C. Tinjauan Tentang Perizinan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan	23

D. <i>Project Financing</i>	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Regulasi Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia.....	33
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.....	33
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.....	37
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.....	41
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	42
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	50
B. Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia.....	52
1. Sistem Pengadaan Listrik di Indonesia	53
2. Potensi Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia	58
3. Kendala Dalam Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang 6 Tahun 2023	74
BAB IV PENUTUP	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Supervisory Grades fo Project Finance	28
Tabel 2 Realisasi Jumlah Unit Pembangkit (MW).....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian	16
Gambar 2 Rasio Elektrifikasi Tahun 2020	53
Gambar 3 Skema <i>Project Financing</i>	57
Gambar 4 Rencana dan Realisasi Pembangunan Pembangkit 35.000 MW	71
Gambar 5 Jumlah Unit Pembangkit Tahun 2023	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.¹

Pemerintah terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik. Pemerintah juga menjaga keseimbangan *supply* dan *demand* untuk mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 2015 Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 88,3% dan terus mengalami peningkatan menjadi 98,89% di tahun 2019.² Sejumlah 29 provinsi yang mempunyai RE hampir 100% (>95%) yang meliputi seluruh provinsi di pulau Sumatera, pulau Jawa, sebagian pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan, provinsi Maluku, Maluku Utara serta provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi dengan RE 90% hingga 95% ada 4 provinsi yaitu provinsi Kalimantan Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Maluku dan provinsi Papua. Provinsi dengan RE kurang dari 90% yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 143K/202/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 30 Tahun 2009, LN. No. 133 Tahun 2009, TLN No. 5052, Pasal 3 dan penjelasannya. Penguasaan Negara terhadap cabang produksi kelistrikan tersebut diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (a), *Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024*, Permen ESDM No. 16 Tahun 2020, (Jakarta: 2020), hlm. 29-30. Rasio Elektrifikasi (RE) adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga Indonesia.

2019-2038, proyeksi kebutuhan tenaga listrik nasional untuk periode 20 tahun sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik sekitar 6,9% per tahun;
2. Komposisi kebutuhan tenaga listrik Nasional tahun 2019-2035 diperkirakan akan didominasi oleh sektor industri, kemudian diikuti oleh sektor rumah tangga, bisnis, publik, dan transportasi. Mulai tahun 2036 kebutuhan tenaga listrik sektor transportasi diperkirakan akan lebih besar daripada sektor publik;
3. Rata-rata kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit (DMN) 1 sekitar 8,5 GW per tahun;
4. Total kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit (DMN) sekitar 170 GW yang terdiri dari PLTU/MT 51 GW, PLTP 9 GW, PLTA/M & PS 34 GW, PLTG/GU/MG 65 GW, Battery 0,3 GW, PLTD 0,1 GW, dan PLT EBT Lainnya 10 GW. PLT EBT Lainnya terdiri atas Variable Renewable Energy (VRE) sekitar 6 GW dan PLT Bio sekitar 4 GW.

Kebutuhan tenaga listrik diperkirakan meningkat pesat dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga dipandang perlu untuk melibatkan swasta.³ Kebijakan listrik swasta pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 pada tanggal 15 Desember 2004.

Pasca putusan MK tersebut, kebijakan listrik swasta diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional tidak semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero), tetapi juga dilakukan oleh swasta, koperasi, dan BUMD.⁴ Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut, contohnya pembangunan pembangkit swasta (*Independent Power*

³ Santosa Gitosusastro, *Pengalaman Pengelolaan Listrik Swasta IPP: Capturing Tacit to Explicit Series*, (Jakarta: PLN Pusat, 2010), hlm. 6.

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (a), Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Producer/IPP) atau pembangkit terintegrasi (*Private Power Utility/PPU*).⁵ Pemerintah mendorong keterlibatan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui mekanisme *Public-Private Partnerships* (PPP) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).⁶

Kurun waktu 2015-2017 investasi sektor ESDM mengalami penurunan sekitar 15,8%, dari USD33,5 Miliar pada tahun 2015 menjadi USD28,2 Miliar pada tahun 2017. Investasi meningkat kembali pada tahun 2019 hingga mencapai USD33,2 Miliar. Capaian investasi di bidang Ketenagalistrikan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019: USD8,06 Miliar (2015), USD8,11 Miliar (2016), USD9,07 Miliar (2017), USD11,29 Miliar (2018), USD12,07 Miliar (2019). Investasi meningkat seiring dengan harga minyak yang cenderung naik, adanya kepastian hukum di sektor ESDM serta penyederhanaan perizinan (mencabut 186 perizinan). Hal tersebut menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.⁷

Pada tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 69,68 GW, dan mengalami penambahan sebesar 14,99 GW dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 54,69 GW. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik ini diperoleh dari pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), sewa yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), *Independent Power Producer* (IPP), pemegang *Private Power Utility* (PPU) dan izin operasi (IO) serta program Pemerintah (PLTMH, LTSHE dan PLTS Komunal). Kapasitas terpasang hingga tahun 2019 terdiri dari pembangkit milik PT PLN (Persero) milik sendiri dan sewa sebesar 42,36 GW (60,8%), IPP sebesar 18,22 GW (26,2%), PPU sebesar 3,58 GW (5,1%), Izin Operasi/IO sebesar 5,47 GW (7,8%) dan Pemerintah sebesar 0,05 GW (0,1%).⁸

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (b), *Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s.d. 2014*, (Jakarta: 2009), hlm. 8.

⁶ Gunsairi, "Mengapa Perlu Ada KPS?" *Sustaining Partnership: Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta*, Edisi Khusus Tahapan KPS (November 2011), hlm. 4.

⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (a), *Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024*, hlm. 15.

⁸ *Ibid*, hlm. 33.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.⁹ UU Cipta Kerja membuat sejumlah perubahan signifikan dalam aturan terkait ketenagalistrikan nasional sebagaimana pada sub tema ketenagalistrikan yang terdapat dalam Pasal 42.¹⁰ Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang berdampak ke sektor ketenagalistrikan di Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dan pada 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.¹¹ Adapun amar Putusan *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’;
2. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Pasal 38.

¹⁰ Wilda Asmarini, CNBC Indonesia, “Omnibus Law: Presiden Ambil Alih Rencana Umum Kelistrikan RI”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201008150107-4-192861/omnibus-law-presiden-ambil-alih-rencana-umum-kelistrikan-ri>, diakses 24 April 2021.

¹¹ BPSDM Hukum dan HAM, “Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum”, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum>, diakses 14 Februari 2022.

3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen;
4. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
5. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja;¹²

Pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.¹³ Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21 Maret 2023, Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi Undang-undang.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis mengajukan usulan penelitian yang berjudul “Potensi Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”.

¹² Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021.

¹³ Haris Setyawan, “Pro Kontra Perpu Cipta Kerja, Apa Syarat Presiden Mengeluarkan Perpu?”, <https://nasional.tempo.co/read/1675294/pro-kontra-perpu-cipta-kerja-apa-syarat-presiden-mengeluarkan-perpu>, diakses 3 Januari 2022.

¹⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Siaran Pers HM.4.6/109/SET.M.EKON.3/03/2023 RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI untuk Ditetapkan Menjadi Undang-undang”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5049/ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-resmi-disetujui-dpr-ri-untuk-ditetapkan-menjadi-undang-undang>, diakses 30 Maret 2023.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang muncul, antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?
- b. Apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat meningkatkan potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum perdata-bisnis, dengan objek penelitiannya adalah potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penelitian dilakukan di PT PLN (Persero) dan tahun perolehan data sejak tahun 2011 sampai dengan 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dan ruang lingkup yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan

- b. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat meningkatkan potensi dalam investasi ketenagalistrikan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya yang berkaitan dengan potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi para pihak dalam meningkatkan potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia, juga para peneliti hukum yang penelitiannya terkait.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Listrik merupakan cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga listrik harus dikuasai oleh Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2). Sebelum memahami konsep “dikuasai oleh Negara”, penting untuk mengetahui terlebih dahulu teori kekuasaan negara menurut beberapa ahli berikut:

- a. Menurut Jean Jacques Rousseau, Bapak Teori Kedaulatan Rakyat, kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi, dan milik setiap individu¹⁵;

¹⁵ R. Wiratno, dkk, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1958), hlm. 176.

- b. Menurut Van Vollenhoven, negara merupakan organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk membentuk hukum¹⁶.

Kemudian, untuk memahami konsep “dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945, Mohammad Hatta merumuskannya bahwa tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal¹⁷.

Makna penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 terhadap listrik dapat diperoleh di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Para Ahli yang diajukan Pemerintah mengakui bahwa listrik sangat penting bagi negara baik sebagai komoditi yang menjadi sumber pendapatan maupun sebagai infrastruktur yang perlu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena sebagai pelayanan publik listrik hanya kalah dengan kebutuhan makanan. Penguasaan negara harus dinilai berdasarkan Pasal 33 secara keseluruhan, maka penguasaan negara mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan¹⁸.

Kendala dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata terutama disebabkan oleh kurang tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana sehingga tidak dapat berfungsi optimal. Hal ini disebabkan oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan terbatasnya kemampuan

¹⁶ Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 99.

¹⁷ Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987), hlm. 17.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 344-345.

pembiayaan Pemerintah. Pada saat ini banyak lembaga yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga menyulitkan koordinasi, sementara kualitas sumber daya manusia masih rendah. Terkait dengan pembiayaan, investasi sarana dan prasarana saat ini masih jauh dari kemampuan negara-negara berkembang lainnya.¹⁹

Salah satu sumber pendanaan proyek-proyek penyediaan tenaga listrik adalah dari swasta murni yang melaksanakan proyek-proyek *Independent Power Producer* (IPP) ataupun *Public Private Partnership* (PPP) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Proyek-proyek PPP itu sendiri terus mengalami transformasi dalam pelaksanaannya, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.²⁰

Partisipasi swasta dalam ketenagalistrikan umumnya menggunakan skema bisnis *Independent Power Producer* (yang selanjutnya disebut IPP). Kontrak antara IPP dengan *offtaker* (di Indonesia dapat PLN, atau Pemegang IUKU dengan Wilayah terintegrasi, seperti PLN-Batam, PLN-Tarakan, atau swasta lainnya), umumnya menggunakan salah satu dari skema *Build, Own and Operate* (BOO); *Build, Operate and Transfer* (BOT); *Build, Own, Operate and Transfer* (BOOT); atau *Build, Lease and Transfer* (BLT). Skema yang selama ini digunakan PLN adalah BOO dengan *option to purchase*. Hal ini berarti setiap saat selama masa kontrak PLN mempunyai hak untuk mengambil alih/membeli proyek dengan nilai yang disepakati dalam *Power Purchase Agreement* (yang selanjutnya disebut PPA), selain itu juga ada skema BLT dan sedang dipersiapkan skema BOT.²¹

¹⁹ Gunsairi, *Op. Cit.*, hlm. 4.

²⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (c), *Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2038*, Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/20/MEM/2019, (Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2021), hlm. 27.

²¹ Santosa Gitosusastro, *Ibid.*, hlm. 23.

Dalam hal kepemilikan usaha di bidang ketenagalistrikan, dapat merujuk pada Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021²² jo. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021²³ Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang kemudian dikenal dengan daftar positif investasi. Bahwa dalam Perpres mengenai daftar positif investasi ini, dianut prinsip bahwa semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup (terdiri dari 6 daftar)²⁴ dan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Bidang Usaha terbuka terdiri atas: a. Bidang Usaha prioritas; b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c (dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal). Berikut beberapa bidang usaha terkait ketenagalistrikan yang merupakan bidang usaha prioritas, yaitu: a) Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, b) Pembangkitan tenaga listrik, baik pembangkit listrik tenaga mikro maupun pembangkit Listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah seratus miliar rupiah, c) industri pembuatan komponen utama mesin (generator/ turbin) pembangkit tenaga listrik, dan d) infrastruktur ekonomi berupa pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.²⁵

Sedangkan bidang usaha terkait ketenagalistrikan yang merupakan Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM,

²² Pemerintah Republik Indonesia (b), Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres No. 10 Tahun 2021, LN. No. 61 Tahun 2021.

²³ Pemerintah Republik Indonesia (c), Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres No. 49 Tahun 2021, LN. No. 128 Tahun 2021.

²⁴ Adapun 7 bidang usaha yang dinyatakan tertutup yaitu a) budi daya dan industri narkotika golongan I; b) segala bentuk kegiatan perjudian dan/ atau kasino; c) Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES); d) Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam; e) Industri pembuatan senjata kimia; f) Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon; serta g) Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031). Pasal 12 ayat (2) Perpu No. 2 Tahun 2022 jo. Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 49 Tahun 2021.

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia (c), *Ibid.*, Lampiran I.

yaitu: a) penyediaan tenaga listrik untuk pembangkit listrik < 1 MW, b) Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik tegangan rendah/ menengah, c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik: tenaga listrik tegangan rendah/ menengah, d) konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik, dan e) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi berupa pembangkit tenaga listrik.²⁶

Perpres mengenai daftar positif investasi ini juga mengatur 40 bidang usaha terbuka dengan persyaratan,²⁷ yang mana tidak terdapat bidang usaha terkait ketenagalistrikan yang masuk dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan.²⁸ Berbeda dengan Perpres sebelumnya yaitu Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dimana bidang usaha terkait ketenagalistrikan termasuk dalam bidang usaha yang terbuka dengan syarat tertentu yaitu bahwa Pembangkit Listrik lebih besar dari 10 MW disyaratkan Penanaman Modal Asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerja Sama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi).²⁹

Dengan keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah dan PT PLN (Persero), maka partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya di pembangkit tenaga listrik diberikan kesempatan yang luas dimana investasi swasta tersebut dilakukan apabila dalam kondisi:

- a. Membutuhkan pendanaan yang sangat besar;
- b. Risiko konstruksi yang cukup besar, terutama untuk lokasi baru yang membutuhkan proses pembebasan lahan;

²⁶ *Ibid.*, Lampiran II.

²⁷ Sebelumnya terdapat 350 usaha terbuka dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

²⁸ Pemerintah Republik Indonesia (c), *Ibid.*, Lampiran III.

²⁹ Pemerintah Republik Indonesia (d), Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Perpres No. 44 Tahun 2016, LN. No. 97 Tahun 2016. Lampiran III.

- c. Risiko pasokan bahan bakar yang cukup tinggi atau yang belum mempunyai kapasitas pasokan gas dan/atau infrastrukturnya;
- d. Pembangkit dari sumber energi baru dan terbarukan;
- e. Ekspansi dari pembangkit yang telah ada; dan/atau
- f. Terdapat beberapa investor/developer yang akan mengembangkan pembangkit di suatu wilayah tertentu.³⁰

Untuk meningkatkan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Perpu Cipta Kerja) mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.³¹ Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diubah dalam Pasal 42 Perpu Cipta Kerja. Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang berdampak ke sektor ketenagalistrikan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

UU Cipta Kerja merupakan suatu *Omnibus Law*. Dalam *Black's Law Dictionary Eleventh Edition*, *Omnibus Law* dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang payung.³² *Omnibus* merupakan sebuah kata dalam bahasa latin yang berarti “untuk semuanya”. Frasa ini memiliki makna multidimensional, *in casu*,

³⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (c), *Op. Cit.*, hlm. 26.

³¹ Indonesia (b), *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Pasal 38 huruf d.

³² Henry Campbell, 2019. *Black's Law Dictionary 11th Edition*, Thomson Reuters, New York.

membukukan hukum. Secara logika, *omnibus* adalah suatu draf peraturan hukum yang mampu membawahi beberapa substansi dalam kerangka landasan sektoral yang berbeda.³³

Menurut Duhaimé Legal Dictionary arti dari *omnibus* adalah semua atau untuk semua. Menelusuri sejarah *Omnibus Law* di seluruh bagian dunia akan dapat disimpulkan bahwa *Omnibus Bill* atau *Omnibus Law* ini sebenarnya bermula pada negara dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*. Secara spesifik adalah Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tercatat melakukan *Omnibus Bill* pada tahun 1888 yang itu dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika Serikat.³⁴ Seperti halnya Irlandia yang pada tahun 2008 juga telah mengeluarkan undang-undang yang dapat dikatakan sebagai *Omnibus Law* karena mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang.³⁵ Kanada juga memiliki pengaturan yang bercirikan *Omnibus Law* yakni UU Amandemen Hukum Kriminal pada tahun 1968-1969.³⁶ Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *Omnibus Law* ini telah berkembang dengan baik di negara *Common Law*.

Tidak mudah akan sebuah konsep baru yang tidak dikerangkakan dalam suatu sistem hukum untuk didifusikan ke dalam suatu sistem hukum itu sendiri. Menarik pada benang merah bahwa Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum yang dibawa oleh Belanda, yakni *Civil Law System*. Berarti juga bahwa Indonesia jelas lebih condong terhadap sistem hukum yang dianut oleh negara Eropa kontinental, bukan *Common Law System*. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang dikehendaki

³³ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk, "Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law, Jilid I: Pembahasan Formil," *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM*, Kajian 5 Jilid 1.

³⁴ Berita Hukum Online, Januari 25, 2020, "Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law", [³⁵ *Ibid.*](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/#:~:text=Hukumonline%20menemukan%20kata%20omnibus%20diambil,mendayung%2C%20dua%20tiga%20pulau%20terlampau, diakses 10 April 2021.</p>
</div>
<div data-bbox=)

³⁶ Tribun Jateng, "Penjelasan Omnibus Law dan Negara-Negara yang Sudah Menerapkan",

oleh konstitusi sebagaimana mestinya bahwa sistem hukum kita adalah sistem hukum tertulis dan menghendaki adanya hierarki peraturan berjenjang (*Stufenbau Theory*). Namun, yang perlu kita ilhami bersama bahwa dewasa ini semakin terdapat konvergensi antara dua sistem hukum terbesar tersebut, termasuk salah satunya dalam metode pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁷ Bahkan di Belanda juga telah membuat undang-undang dengan metode *omnibus* sejak tahun 2006.³⁸

Omnibus Law kedudukannya setara dengan yang lainnya dan bukan merupakan undang-undang pokok. *Omnibus Law* ini nantinya akan menggantikan seluruh atau sebagian dari ketentuan undang-undang sebelumnya. Konteks memformulasi *Omnibus Law* dalam mengatasi hambatan ketidakharmonisan regulasi dan menciptakan regulasi yang responsif, menaruh harapan yang besar dalam upaya melakukan penataan regulasi di Indonesia.³⁹ Tujuannya antara lain:

- a. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, efisien;
- b. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
- c. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
- d. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
- e. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
- f. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.⁴⁰

³⁷ Jimly Asshiddiqie, "UU Omnibus (*Omnibus Law*), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif," <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>, diakses 10 April 2021.

³⁸ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk, *Op. Cit.*

³⁹ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia (*Regulatory Reform Policy Through Implementation of Omnibus Law in Indonesia*)," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>, h. 1-15.

⁴⁰ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi III, 2019, h. 305. ejournal2.undip.ac.id

2. Kerangka Konseptual

Adapun konseptual dalam penelitian hukum ini yaitu berupa definisi operasional yang terdiri dari istilah-istilah yang digunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.⁴¹
- b. Pembangkit swasta atau *Independent Power Producer* (yang selanjutnya disebut IPP) adalah suatu *project company* yang membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaga listriknya di jual kepada PT PLN (Persero).⁴²
- c. Pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (yang selanjutnya disebut PPU) adalah suatu *project company* yang membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus.⁴³
- d. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.⁴⁴
- e. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.⁴⁵
- f. *Power Purchase Agreement* (yang selanjutnya disebut PPA) adalah perjanjian antara *Project Company* selaku penjual dengan *Electricity Utility* selaku pembeli untuk melakukan kerja sama jual-beli di bidang energi, khususnya energi listrik dalam suatu *Project Company* yang berupa perusahaan listrik swasta.⁴⁶

⁴¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁴² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (b), *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pemerintah Republik Indonesia (a), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 5 Tahun 2021, LN. No. 15 Tahun 2021, TLN No. 6617, Pasal 1 angka 1.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.


⁴⁶ *Purchase agreement* disebut juga *a sales contract*. Lihat: Bryan A. Garner, et. al, ed, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, hlm. 1270. *Sales agreement is a contract in which ownership of property is presently transferred, or will be transferred in the future, from a seller to a buyer for a fix sum*. Lihat: *Ibid.*, hlm. 1366.

- g. Proyek Kerjasama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha.⁴⁷
- h. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.⁴⁸
- i. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.⁴⁹

3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca Undang-undang Cipta Kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



⁴⁷ Indonesia (c), *Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*, Perpres No. 13 Tahun 2010, Lembaran Lepas 2010, Ps. I angka 1.

⁴⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. Lihat: *Ibid.*, Pasal 1 angka 4. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. Lihat: *Ibid.*, Pasal 1 angka 5. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. Lihat: *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber pada norma hukum positif dan doktrin.⁵⁰ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan penelitian sejarah hukum, yang menjadi kajian dalam tesis ini yaitu pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Jadi, yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukumnya, dan unsur pendukungnya adalah macam-macam penelitian secara umum berdasarkan tipe penelitian sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifatnya, tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁵¹ Sedangkan berdasarkan sudut penerapannya merupakan penelitian yang berfokuskan masalah (*problem focused research*). *Problem focused research* berarti permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.⁵²

3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat digabungkan secara serasi sehingga diperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya

⁵⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵² *Ibid.*, hlm. 5.

menurut tujuan penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan yang utama yaitu pendekatan undang-undang terhadap Perpu No. 2 Tahun 2022 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya. Pendekatan berikutnya ialah pendekatan konseptual mengenai potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini utamanya adalah bahan hukum primer,⁵³ yaitu: Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan diantaranya Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Perpu No. 2 Tahun 2022 jo. UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010), hlm. 52. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

terdahulu. Sebagai petunjuk, penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier, yaitu *Black's Law Dictionary 8th Edition* dan *Black's Law Dictionary 11th Edition*.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga alat pengumpulan data yang dilakukan berupa studi dokumen atau studi pustaka.⁵⁴ Penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku referensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dijadikan sebagai data utama.

Studi lapangan dilakukan pula dalam penelitian ini, yang bertujuan memperoleh data pendukung yang bersesuaian dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, misalnya PT PLN (Persero).

6. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29.

- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

7. Analisis Data

Analisis data yaitu proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁵⁵ Objek yang diteliti dan dipelajari pengaturan investasi ketenagalistrikan di Indonesia dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan, dan potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca Perpu Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁵⁵ Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Lihat: Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 67.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Investasi

Investasi merupakan alokasi dana atau sumber daya lain saat ini dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan. Konsep ini mencakup beragam jenis aktivitas, termasuk penanaman modal di sektor nyata seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan, serta di aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi, yang biasa dilakukan.⁵⁶

Menurut pendapat Jogiyanto menjelaskan investasi sebagai penanguhan konsumsi saat ini untuk dipakai dalam produksi yang efisien selama periode tertentu.⁵⁷ Di sisi lain, Sukirno menekankan bahwa investasi berkelanjutan oleh masyarakat dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, lapangan pekerjaan, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Ini terjadi melalui tiga fungsi investasi: pertama, investasi sebagai komponen pengeluaran agregat yang mendorong permintaan agregat, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja; kedua, investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan barang modal; ketiga, investasi sering kali beriringan dengan kemajuan teknologi.⁵⁸

Sedangkan Investasi dalam aspek Sumber Daya Energi secara umum didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, dalam segala bidang usaha penyediaan energi yang terdiri dari eksplorasi dan ekstraksi sumber daya energi untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam konteks ketenagalistrikan,

⁵⁶ Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

⁵⁷ Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.

⁵⁸ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.

investasi ini melibatkan berbagai aspek seperti produksi, transformasi, transmisi, dan distribusi energi.⁵⁹

B. Tinjauan tentang Ketenagalistrikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021. Definisi dari Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PIK adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Berdasarkan tren sejak 2015 dan perencanaan yang tercantum di RUPTL, sekitar 70% kebutuhan investasi di sektor pembangkit listrik dipenuhi oleh swasta melalui IPP. Lebih dari 70% dari kebutuhan investasi pembangkit nantinya akan disediakan oleh sektor swasta (non APBN dan non BUMN), yang sebesar USD 95 miliar hingga 2025 dan USD 420 miliar hingga 2050. Sehingga dalam peningkatan investasi di sektor ketenagalistrikan, diperlukan peningkatan sebesar 2-3 kali lipat.⁶⁰

Rata-rata total investasi di sektor ketenagalistrikan selama tahun 2015-2018 sebesar USD 9 miliar per tahun. Sebesar USD 4,9 miliar berasal dari investasi PLN (termasuk investasi jaringan). Untuk mencapai target RUEN, diperlukan investasi hingga USD 24 miliar per tahun hingga 2025. Biaya investasi pembangkit listrik energi terbarukan akan semakin murah seiring dengan semakin besarnya kapasitas yang sudah terpasang. Indonesia harus mempercepat pengembangan energi terbarukan di dalam negeri supaya dapat mengambil keuntungan dari penurunan biaya teknologi secara global. Biaya investasi juga dipengaruhi oleh financing cost, biaya pengembangan, hingga biaya jasa instalasi,

⁵⁹ <https://tractionenergy.asia/id/trashed/> "Mengenal Investasi Sektor Energi" [diakses pada 29/03/2024]

⁶⁰ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruptl-2021-2030-diterbitkan-porsi-ebt-diperbesar> "RUPTL 2021-2030 Diterbitkan, Porsi EBT Diperbesar" [diakses pada 22/03/2024]

yang lebih dipengaruhi oleh perkembangan domestik daripada global. Penguatan kerangka kebijakan dan regulasi serta kepastian untuk penyusunan insentif atau dukungan pemerintah yang konsisten diperlukan untuk menarik investasi swasta. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui penyusunan undang-undang (UU) yang secara khusus mengamankan pengembangan energi terbarukan.⁶¹

C. Tinjauan tentang Perizinan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan

Hukum mengenal adanya Istilah Perizinan yang didefinisikan sebagai proses formal di mana otoritas pemerintah atau lembaga berwenang memberikan persetujuan atau izin kepada individu, kelompok, atau entitas bisnis untuk melakukan kegiatan tertentu yang tanpa izin tersebut akan dianggap ilegal atau tidak sah. Proses perizinan ini umumnya memerlukan pemohon untuk memenuhi serangkaian kriteria atau standar yang telah ditentukan, yang dapat mencakup aspek teknis, lingkungan, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain.

Tujuan utama perizinan adalah untuk mengatur dan mengontrol aktivitas dalam masyarakat, memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar, norma, dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan tanah, kegiatan bisnis, pengelolaan sumber daya alam, konstruksi bangunan, dan banyak lagi. Perizinan bertujuan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. Misalnya, perizinan konstruksi memastikan bahwa bangunan dibangun sesuai dengan kode keselamatan untuk mencegah kecelakaan atau bencana. Dalam banyak kasus, proses perizinan melibatkan evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan.

Perizinan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa produk, jasa, atau infrastruktur yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertentu,

⁶¹ <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Studi-Kebutuhan-Investasi-Energi-di-Indonesia.pdf> “*Studi Kebutuhan Investasi Energi di Indonesia*” [diakses pada 31/03/2024]

mencegah praktik yang tidak etis atau berbahaya. Dalam beberapa kasus, proses perizinan juga menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui biaya perizinan, yang dapat digunakan untuk mendanai layanan publik atau infrastruktur. Perizinan dapat digunakan untuk mengatur dinamika pasar, mencegah monopoli atau praktik tidak adil, dan memastikan persaingan yang sehat dalam ekonomi. Dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan dapat diprediksi untuk perizinan, pemerintah dapat mendorong investasi di berbagai sektor, termasuk investasi asing, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Perizinan investasi di sektor ketenagalistrikan merupakan proses kritis yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa operasi dan kegiatan mereka sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dan operasi infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya ekonomis dan efisien tetapi juga aman, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.⁶² Berikut merupakan Jenis Perizinan di Sektor Ketenagalistrikan yakni:

- 1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL): Izin ini diperlukan untuk entitas yang ingin beroperasi di sektor penyediaan tenaga listrik, mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik.
- 2) Izin Operasional: Diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas ketenagalistrikan setelah pembangunan selesai, memastikan bahwa operasi sesuai dengan standar teknis dan keamanan.
- 3) Izin Lingkungan: Ini mencakup izin seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Surat Keterangan Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (SPPL-UKL), yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan.

⁶² https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/22798-bahan-gatrik_ida-nuryatin.pdf “Mekanisme Perizinan Berusaha Sektor Ketenagalistrikan” [diakses pada 31/03/2024]

- 4) Izin Pembangunan: Sebelum konstruksi infrastruktur ketenagalistrikan, diperlukan izin untuk memastikan bahwa desain dan lokasi memenuhi semua persyaratan regulasi dan keselamatan.

Dalam konteks UU Cipta Kerja, proses perizinan ini disederhanakan dan dipercepat untuk mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk di sektor ketenagalistrikan. UU ini mendorong penerapan sistem perizinan berbasis risiko, di mana proses dan persyaratan perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan usaha tertentu, sehingga dapat memfasilitasi investasi lebih lanjut dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

D. *Project Financing*

Philip Payne berpendapat bahwa *project finance* merupakan satu hal yang sulit didefinisikan tetapi mudah dikenal. Karakteristik *project finance* bahwa pembiayaan proyek terkait didasarkan pada *cash flow* proyek tersebut, dan pembiayaannya bukan berasal dari *balance sheets* sponsor proyek, jaminan pembiayaannya adalah asset proyek, dan menggunakan *limited recourse* atau *non-recourse loans*.

Frank Fabozzi dan Camel F. de Nahlik dalam bukunya yang berjudul *Project Financing* memberikan definisi *project financing* sebagai berikut:⁶³

“a financing of a specific economic unit in which a lender is satisfied to look initially to the cash flows and earnings of that economic unit as the source of funds from which a loan will be repaid and equity serviced and to the assets of the economic unit as collateral for the loan within a specified risk framework.”

Bahwa *project financing* merupakan sebuah pembiayaan dari sebuah unit ekonomi tertentu di mana pemberi pinjaman tertarik pertama kali terhadap arus

⁶³ Frank J. Fabozzi dan Camel F. de Nahlik, *Project Financing*, Ed. 8, (London: Euromoney Institutional Investor PLC, 2012), hlm. 1.

kas dan pendapatan dari unit ekonomi tersebut sebagai sumber dana untuk melunasi pinjaman dan melayani ekuitas, serta aset dari unit ekonomi tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman dalam kerangka risiko yang ditentukan.

Secara umum, *project finance* terkait dengan suatu pembiayaan skala besar dan memiliki *leverage ratio* yang tinggi dengan *limited recourse* atau *non-recourse*. Karena berhubungan dengan skala besar, maka pelaksanaan proyek membutuhkan dana dari sponsor/investor (dalam bentuk saham atau modal) dan pinjaman bank (bisa dalam bentuk *credit bank syndicate*). Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek besar biasanya dimiliki pemerintah, serta biasanya mengikutsertakan pihak swasta. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai *host* tentu akan masuk dalam skema *project finance* dengan sistem regulatoris yang ada dalam sistem hukum nasional maupun internasional.⁶⁴

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam *project financing*. Keterlibatan para pihak bergantung pada jenis dan skala proyeknya. Pihak-pihak yang terlibat dalam *project financing* yaitu:

- a. *Equity investor* atau investor saham. Saham yaitu sumber dana yang dimiliki oleh sponsor, biasanya dibuat dalam kesepakatan (*shareholder agreement*). Saham adalah sumber pendanaan dalam proyek, saham ini bisa berupa aset yang telah terdapat dalam perusahaan, juga bisa berupa tambahan modal untuk proyek. Menurut Linann, sumber dana bagi *project company* dari level *equitas* adalah sebesar 30%.
- b. Sponsor atau pemegang saham atau penyandang dana. Sponsor sebagai pihak yang menggerakkan suatu proyek. Sebuah proyek dapat memiliki satu atau beberapa sponsor. Motivasi perusahaan konstruksi yang bertindak sebagai sponsor adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan atau operasi proyek. Motivasi perusahaan operasional yang mensponsori suatu proyek mungkin hanya untuk memperoleh keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Dalam banyak kasus, motivasi untuk proyek adalah menyediakan pengolahan atau

⁶⁴ Peter K. Nevitt dan Frank J. Fabozzi, *Project Financing*, Ed. 7, (London: Euromoney Institutional Investor PLC, 2000), hlm. 1.

distribusi dari produk dasar sponsor atau untuk memastikan sumber pasokan yang vital bagi bisnis sponsor.⁶⁵

- c. *Project Company* atau Perusahaan yang dibentuk untuk keperluan proyek tersebut. Dalam *project finance* akan dibuat satu entitas khusus (*separated legal entity*) yang dibuat untuk tiap-tiap proyek, entitas ini dikenal dengan SPV atau *Special Purposess Vehicle*. Pembuatan SPV ini bertujuan untuk melindungi aset lain yang dimiliki oleh sponsor / investor proyek dari dampak buruk kegagalan proyek. Sebagai entitas bertujuan khusus, perusahaan SPV tidak memiliki aset selain proyek. Untuk menjamin komitmen sponsor atau investor, investor sebagai pemilik Perusahaan SPV memberikan kontribusi modal sekaligus sebagai kepastian bahwa proyek tersebut sehat secara finansial.
- d. *Landing instution* (misalnya bank sindikasi) sebagai pihak yang memberikan pinjaman/pembiayaan. Pelaksanaan proyek yang membutuhkan *loan (loan agreement)*, tentu akan melewati suatu kesepakatan yang sah secara hukum, baik soal entitas debitor maupun entitas proyek yang akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, kelayakan kredit dan kelayakan ekonomis dari proyek disandarkan pada proyeksi *cash flow* dan *jaminan asset* proyek. Biasanya, SPV cenderung tidak memiliki relasi dengan proyek yang sedang dipersiapkannya atau *non-recourse*. Kontrak pembiayaan minimal mengatur mengenai kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan (*general conditions precedent*), kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum setiap penarikan dana (*conditions precedent to each drawdown*), masa atau periode di mana peminjam berkewajiban membayar biaya komitmen, mekanisme penarikan dana, klausul terkait bunga, dibebankan pada margin berdasarkan tingkat dasar, klausul pembayaran kembali, ketentuan keuangan - *calculation of key project metrics/ratios and covenants*, *pembatasan dividen, representations and warranties* (jaminan), *illegality clause*.

⁶⁵ *Ibid.*

- e. *Financial adviser* sebagai pihak yang menghitung/memprediksi ketersediaan dan biaya input serta nilai aliran pendapatan di masa depan dan menilai model keuangan secara terintegrasi.
- f. *Technical adviser* sebagai pihak yang menilai aset fisik dan kelayakan proyek.
- g. *Lawyer* bekerja dengan para ahli untuk mengidentifikasi resiko dan untuk menghasilkan laporan uji kelayakan secara keseluruhan.
- h. *Regulatory Agencies* pihak-pihak pembuat kebijakan.
- i. *Host Government/Grantor* negara atau pemerintah sebagai tuan rumah proyek tersebut.

Dalam proses ini, pihak-pihak diminta untuk menilai “bankabilitas” dari risiko potensial atau proyek secara keseluruhan. Terkait resiko, biasanya resiko proyek akan dibagi pada peserta proyek (*project participants*), seperti sponsor/investor, *customer*, kontraktor, *lender*, *supplier*, dan sebagainya dengan menggunakan suatu kesepakatan (*extensive contractual arrangements*). Jika pihak kreditor meminta tambahan tanggungan terutama dalam proses penanganan risiko ketika terjadi default (biasanya dalam bentuk kesepakatan), ini berarti sistem pembiayaan bersifat *limited recourse*.

Jika setelah melakukan uji kelayakan proyek dianggap *bankable*, pihak-pihak kemudian akan memulai proses dokumentasi pembiayaan proyek. Proses dokumentasi proyek tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu dokumen pemegang saham/sponsor, dokumen proyek, dokumen keuangan (pembiayaan), dan dokumen proyek lainnya.

Berikut merupakan contoh penerapan kebijakan *Basel Committee on Banking Supervision's* (BCBS, 2005) dalam mempertimbangkan bankabilitas atau kelayakan proyek yang akan dibiayai untuk menilai suatu proyek dan menganalisis tingkat resikonya:⁶⁶

⁶⁶ Naumenkova, S., Tishchenko, I., Mishchenko, S., Mishchenko, V., & Ivanov, V. (2020). Assessment and mitigation of credit risks in project financing. *Banks and Bank Systems*, 15(1), 76. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(1\).2020.08](https://doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.08)

Tabel 1 Supervisory Grades fo Project Finance

<i>Financial strength*</i>	<i>Market conditions</i>
	<i>Financial ratios (DSCR, LLCR, PLCR, D/E)</i>
	<i>Financial structure: duration of the credit compared to the project duration, amortization schedule</i>
	<i>Stress analysis</i>
<i>Political and legal environment</i>	<i>Political risk (transfer risk, considering project type and mitigants)</i>
	<i>Force majeure risk (war, civil unrest, etc.)</i>
	<i>Government support and project's importance for the country over the long term</i>
	<i>Stability of legal and regulatory environment (risk of change in law)</i>
	<i>Acquisition of all necessary supports and approvals for such relief from local content laws</i>
	<i>Enforceability of contracts, collateral and security</i>
<i>Transaction characteristics*</i>	<i>Design and technology risk</i>
	<i>Construction risk: permitting and siting; type of construction contract; track record and financial strength of contractor in constructing similar projects; completion guarantees</i>
	<i>Operating risk: Scope and nature of operations and maintenance (O&M) contracts; operator's expertise, track record and financial strength</i>
	<i>Off-take risk: If there is a take-or-pay or fixed-price off-take contract; If there is no take-or-pay or fixed-price off-take contract</i>
	<i>Supply risk: Price, volume and transportation risk of feed-stocks; Supplier's track record and financial strength; Reserve risks (e.g. natural resource development)</i>
	<i>Strength of a sponsor*</i>
<i>Strength of a sponsor*</i>	<i>Sponsor's track record, financial strength, and country/sector experience</i>
	<i>Sponsor support, as evidenced by equity, ownership clause and incentive to inject additional cash if necessary</i>
<i>Security package*</i>	<i>Assignment of contracts and accounts</i>
	<i>Pledge of assets, taking into account quality, value and liquidity of assets</i>
	<i>Lender's control over cash flow (e.g. cash sweeps, independent escrow accounts)</i>
	<i>Strength of the covenant package (mandatory prepayments, payment deferrals, payment cascade, dividend restrictions)</i>
	<i>Reserve funds (debt service, O&M, renewal and replacement, unforeseen events, etc.)</i>
<i>Note: *Represented in the National Bank of Ukraine's regulatory documents</i>	

Frank J. Fabozzi memberikan kriteria atau *list project financing* yang dapat berhasil, yaitu 1) Terlibat risiko kredit daripada risiko ekuitas, 2) Studi kelayakan dan rencana keuangan yang memuaskan telah disiapkan, 3) Biaya produk atau bahan baku yang akan digunakan oleh proyek telah dipastikan, 4) Pasokan energi dengan biaya yang wajar telah dipastikan, 5) Pasar ada untuk produk, komoditas, atau layanan yang akan diproduksi, 6) Transportasi tersedia dengan biaya yang wajar untuk memindahkan produk ke pasar, 7) Tersedianya komunikasi yang memadai tersedia, 8) Bahan bangunan tersedia sesuai dengan biaya yang dipertimbangkan, 9) Kontraktor berpengalaman dan dapat diandalkan, 10) Operator berpengalaman dan dapat diandalkan, 11) Personel manajemen berpengalaman dan dapat diandalkan, 12) Tidak melibatkan teknologi baru, 13) Perjanjian kontraktual di antara mitra *joint venture*, jika ada, memuaskan, 14) Lingkungan politik yang stabil dan ramah; lisensi dan izin tersedia; kontrak dapat ditegakkan; terdapat remedial hukum, 15) Tidak ada risiko ekspropriasi, 16) Risiko negara memadai, 17) Risiko kedaulatan memadai, 18) Risiko mata uang dan risiko pertukaran valuta asing telah diatasi, 19) Para penggiat kunci telah memberikan kontribusi ekuitas yang memadai, 20) Proyek memiliki nilai sebagai jaminan, 21) Penilaian yang memadai terhadap sumber daya dan aset telah diperoleh, 22) Pertimbangan cakupan asuransi yang memadai, 23) Risiko *force majeure* telah diatasi, 24) Risiko kenaikan biaya telah diatasi, 25) Risiko keterlambatan telah dipertimbangkan. 26) Proyek akan memiliki ROE, ROI, dan ROA yang memadai untuk investor, 27) Proyeksi tingkat inflasi realistis, 28) Proyeksi tingkat bunga realistis, 29) Risiko lingkungan dapat dikelola, 30) Kepatuhan terhadap Undang-Undang Praktek Korupsi Asing Amerika Serikat tahun 1977 (FCPA), 31) Perlindungan dari kegiatan kriminal seperti kasu anak hilang 32) Sistem hukum komersial yang melindungi hak properti dan kontraktual.⁶⁷

⁶⁷ Peter K. Nevitt dan Frank J. Fabozzi, *Project Financing*, Ed. 7, (London: Euromoney Institutional Investor PLC, 2000), hlm. 3.

Terdapat beberapa unsur dalam *project finance*, antara lain:

1. *Project company* adalah perusahaan yang melaksanakan/mengerjakan proyek. Perusahaan biasanya memiliki aset untuk mengerjakan proyek.
2. *Equity* (saham) adalah sumber dana yang dimiliki oleh sponsor, biasanya dibuat dalam kesepakatan (*shareholder agreement*). Saham adalah sumber pendanaan dalam proyek, saham ini bisa berupa aset yang telah terdapat dalam perusahaan, juga bisa berupa tambahan modal untuk proyek.
3. *Bank Syndicate* dan *Multilateral/bilateral Ecas* sumber dana pinjaman yang diperoleh *project company*. Biasa sebesar 70% berasal dari sini.
4. *Pemerintah* sebagai rekan/host. Pemerintah bisa juga merupakan yang empunya proyek.
5. Pelaksanaan Proyek: konstruksi, peralatan, operasi, *maintenance*, dan *contract*.
6. *Labour* atau tenaga kerja yang melaksanakan proyek.
7. *Input dan output* terkait sumber awal dan hasil akhir dari proyek.

Keseluruhan hal ini diperhitungkan dalam pembiayaan suatu perusahaan. Lalu dari mana laba yang diperoleh perusahaan? Apa yang terjadi jika default? Menurut Linann, laba perusahaan diterima dari selisih hasil pelaksanaan proyek dan pengembalian (*return*) *loan* ke kreditor ataupun sponsor. Kalau terjadi default, maka kreditor hanya mengambil/menyita aset perusahaan (*non recourse*), kecuali ada kesepakatan dimana sponsor juga ikut menanggung secara rente (*limited recourse*).

Lawyer tentu harus menyikapi hal ini. Dia tidak diperlukan untuk memimpin pembiayaan, tetapi memfasilitasi setiap kontrak dan kesepakatan yang dibuat secara *legally* termasuk dalam memberikan *legal opinion* untuk setiap detail kontrak dan kesepakatan. Hal itu terjadi karena, *project finance* memiliki kontrak yang kompleks dan berbagai risiko yang berbeda sesuai kontraknya. Peran lawyer sangat penting dalam menata dokumen-dokumen kontrak dan *agreement* ini.

Terdapat hubungan yang erat antara pelaksanaan proyek, pembiayaan dan dana pinjaman sangat erat. Karena itu, untuk memperoleh dana pinjaman dalam pembiayaan suatu proyek, peminjam akan sangat mempertimbangkan *cash flow* suatu proyek, kemampuan untuk untuk mengembalikan (*repayment*) dan kemungkinan risiko jika terjadi default.

Indonesia sebagai negara berkembang tentu masih membutuhkan banyak dana untuk mengembangkan infrastruktur. Dalam perkembangannya Indonesia bekerja sama dengan *public private partnership* karena pemerintah kekurangan dana. Dalam konteks ini, Indonesia tentunya terbantuan oleh dana dari bank dunia sebagai *partnership* yang membantu mendanai proyek infrastruktur di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan *public private partnership* tentu sangat membantu dalam proses pembiayaan proyek di Indonesia. Selain itu, sistem regulasi yang diatur oleh *public private partnership* menuntut pemerintah Indonesia untuk mengatur sistem konstruksi, pembuatan rencana proyek, dan sistem regulasi dalam pelaksanaan proyek.

Keuntungan yang diperoleh dari *public private partnership* dapat ditinjau dalam sistem regulatory dan prinsip kerjanya seperti:

1. *Promoting utility efficiency;*
2. *Satisfying demand, especially by facilitating investment;*
3. *Protecting consumers and users, especially against monopolistic abuse;*
4. *Promoting competition, including protection against a dominant operator;*
5. *Protecting investors against opportunistic government actions.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Regulasi di Indonesia mengalami perkembangan ke arah peningkatan kesempatan investasi. Mulai dari PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak yang mengelola bidang usaha ketenagalistrikan tanpa campur tangan pihak swasta berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, kemudian bidang usaha ketenagalistrikan menjadi bidang usaha terbuka dengan persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, dan sekarang ketenagalistrikan menjadi bidang usaha terbuka berdasarkan Perpu Cipta Kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur melalui pemenuhan ihwal atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dengan mendorong investasi khususnya di bidang ketenagalistrikan. Terbukanya investasi di bidang ketenagalistrikan kemudian diimplementasikan dengan pengadaan proyek-proyek di bidang ketenagalistrikan berdasarkan pembiayaan *project financing*. *Project financing* diharapkan dapat menarik minat investor untuk menjadi sponsor sebagai pihak yang menginvestasikan kekayaannya di bidang usaha ketenagalistrikan.
2. Terlepas dari lemahnya potensi investasi ketenagalistrikan mulai dari sisi belum adanya regulasi mengenai pembiayaan EBT, resistensi Masyarakat terhadap lingkungan berkelanjutan, potensi pengembalian modal yang tidak secepat investasi di sektor Batubara atau resiko yang tinggi melalui skema pembiayaan EBT, Pemerintah menunjukkan keseriusannya terhadap peningkatan investasi ketenagalistrikan yang terlihat dari diberlakukannya Perpu Cipta Kerja. Pasca Perpu Cipta Kerja, lingkup investasi ketenagalistrikan tidak lagi masuk dalam daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Dengan adanya perubahan nomenklatur bidang usaha terbuka berdasarkan Perpres Daftar Positif Investasi ini, semakin membuka peluang

bagi investor, terutama investor atau penanam modal asing untuk menginvestasikan modal yang dimilikinya di bidang ketenagalistrikan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari penulis untuk meningkatkan potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, antara lain:

1. Pemerintah juga perlu mempercepat proses perizinan dan pembebasan lahan, serta memperbaiki suplai material transmisi utama (MTU) dan material distribusi utama (MDU) agar investasi di sektor ketenagalistrikan dapat berjalan lancar.
2. Dapat dibuatkan suatu pengaturan mengenai pembiayaan atas EBT yang dapat menggunakan skema-skema pembiayaan proyek pada umumnya seperti misalnya *project financing*. Meskipun demikian, sektor ketenagalistrikan masih menjadi destinasi investasi infrastruktur yang diincar banyak investor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia [Het Evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch Contractenrecht: Contractenrecht op Indonesische Beginselen Geschoeid]*, diterjemahkan oleh Trsitam P. Moeliono, Cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- BKPM. *Panduan Investasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia. Laporan Akhir Tahun 2015.*
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary*. 11th Edition, (New York: Thomson Reuters, 2019).
- Garner, Bryan A. et. al, ed, *Black's Law Dictionary*, 8th edition.
- Gitosusastro, Santosa. *Pengalaman Pengelolaan Listrik Swasta IPP: Capturing Tacit to Explicit Series*, (Jakarta: PLN Pusat, 2010).
- Fabozzi, Frank J. dan Camel F. de Nahlik, *Project Financing*, Ed. 8, (London: Euromoney Institutional Investor PLC, 2012).
- Hartkamp, A.S. Penerjemah Rachmad Setiawan, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, (Bandung: Yrama Widya, 2020).
- Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Keempat, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (a), *Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024*, Permen ESDM No. 16 Tahun 2020, (Jakarta: 2020).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (b), *Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s.d. 2014*, (Jakarta: 2009).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (c), *Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2038*,

- Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/20/MEM/2019, (Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2021).
- Kusumahadi, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 2001).
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013).
- Marsh, S.B. dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian [Business Law]*, diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad, Edisi Pertama, Cet. Ke-3 (Bandung: Alumni, 2006).
- Machsun, Sofwan Sri Soedewi. *Hukum Perjanjian Perhutangan*, Terjemahan Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 7, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Nasrudin, D., Setiawan, A., & Rahmat Fadhli, E. M. (2024). Pendidikan Energi. Indonesia Emas Group.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Nevitt, Peter K. dan Fabozzi, Frank J. *Project Financing*, Ed. 7, (London: Euromoney Institutional Investor PLC, 2000)
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2004).
- RUPTL “Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik” PT PLN (Persero). Tahun 2020-2030
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

- Schut, G.H.A. *Rechtshandeling, overeenkomst en verbintenissen Volgens BW en NBW*, Zwolle, 1987, hal. 65-67, dikutip dari Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum kontrak diluar KUHPerdara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. *Outlook Energi Indonesia 2019*.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010).
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cet. Ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Swasono, Sri Edi. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987).
- Soerjatin, R. *Hukum Ikatan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002).
- Wiratno, R. dkk, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1958).
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Ed. Pertama, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2016).

Jurnal

- Adam, Latif. *Dinamika Sektor Kelistrikan Di Indonesia: Kebutuhan Dan Performa Penyediaan*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 24 No. 1 Tahun 2016.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi III, 2019, h. 305. ejournal2.undip.ac.id

- Gunsairi, “Mengapa Perlu Ada KPS?” *Sustaining Partnership: Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta*, Edisi Khusus Tahapan KPS (November 2011).
- Naumenkova, S., Tishchenko, I., Mishchenko, S., Mishchenko, V., & Ivanov, V. (2020). Assessment and mitigation of credit risks in project financing. *Banks and Bank Systems*, 15(1), 72–84. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(1\).2020.08](https://doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.08)
- Putri, R. A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Daya Listrik Rumah Tangga di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 133-144.
- Susanto, Adelia Rachma Indriaswari dkk, “Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law, Jilid I: Pembahasan Formil,” *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM*, Kajian 5 Jilid 1.
- Sunarti Hartono, Setiawan, Taryana Sunandar, “*The Indonesian Law on Contracts*,” *IDE Asian Law Series: Economic and Social Development and Law*, Nr. 10.
- Setiawan, A. A., & Haryati, T. (2023). Analisis Kelayakan Pendanaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sulawesi Barat. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 199-204.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 15 Tahun 1985, LN. No. 74 Tahun 1985, TLN No. 3317.
- Indonesia, *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 20 Tahun 2002, LN. No. 94 Tahun 2002, TLN No. 4226.
- Indonesia, *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 30 Tahun 2009, LN. No. 133 Tahun 2009, TLN No. 5052.
- Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 13 Tahun 2022, LN. No. 143 Tahun 2022, TLN No. 6801.

Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, Perpu No. 2 Tahun 2022, LN. No. 238 Tahun 2022, TLN No. 6841.

Indonesia, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No. 6 Tahun 2023, LN. No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)*, PP Nomor 19 Tahun 1965, LN No. 34 Tahun 1965.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik*, PP Nomor 10 Tahun 1989, LN No. 24 Tahun 1989, TLN No. 3393.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, PP No. 5 Tahun 2021, LN. No. 15 Tahun 2021, TLN No. 6617.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*, Perpres No. 13 Tahun 2010, Lembaran Lepas 2010.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 44 Tahun 2016, LN. No. 97 Tahun 2016.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*, Perpres No. 10 Tahun 2021, LN. No. 61 Tahun 2021.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*, Perpres No. 49 Tahun 2021, LN. No. 128 Tahun 2021.

Pemerintah Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta*, Keppres No. 37 Tahun 1992, Lembaran Lepas 1992.

Website

<https://green.ui.ac.id/permasalahan-investasi-energi-baru-terbarukan-di-indonesia-yang-masih-terabaikan/>

<https://id.scribd.com/document/329315759/Panduan-Investasi-Sektor-Ketenagalistrikan-Di-Indonesia-Print-vr>

<https://trendasia.org/wp-content/uploads/2020/09/FA-LAPORAN-BANTEN-PLTU-JAWA-9-10.pdf>

<https://stekom.ac.id/berita/webinar-nasional-tantangan-dan-peluang-pengembangan-ebt-tahun-2023>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruptl-2021-2030-diterbitkan-porsi-ebt-diperbesar>

<https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/12/18/2737/plts.terapung.pertama.di.indonesia.dan.terbesar.di.asia.tenggara.resmi.dibangun>